



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara

**SAHAT HABEAHAN**, bertempat tinggal di Perumnas Sijambi, Km. 4.5, Batu IV, Jalan Anggrek II, Nomor 27, Lingkungan IX, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara – Pasar IV, Dusun II, Desa Perbangunan, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tumpak Nainggolan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rajawali, Nomor 23, Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n**

**BANJAR SIGALINGGING**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Pembangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Chandra Simangunsong, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Dusun III, Desa Pembangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2018;  
Termohon Kasasi/Penggugat;

**D a n**

**KEPALA DESA PERBANGUNAN**, berkedudukan di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;  
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan Tergugat agar menghentikan segala kegiatan apapun diatas tanah objek perkara sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo (*incraht van gewijsde*);
- Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*) ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penyerahan Ganti Rugi/Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 21 September 1995, sebagai dasar Penggugat memperoleh hak atas objek perkara 1 dan 2 ;
3. Menayatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Memerintahkan Tergugat untuk meyerahkan tanah milik Penggugat (objek perkara 1 dan objek perkara 2) kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa syarat apapun setelah Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap dan apabila diperlukan dengan menggunakan bantuan dan pengamanan dari alat keamanan negara seperti Kepolisian Republik Indonesia dan/atau penegak hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti segala kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, dengan rincian :
  - a. Kerugian Materil.
    - Hilangnya hak Penggugat untuk menguasai tanah objek perkara sejak dari bulan Nopember tahun 2016 s/d diajukannya gugatan ini, dimana apabila objek perkara ditanami padi oleh Penggugat akan menghasilkan padi (gabah) sebanyak 8 Ton (8.000 kg) dengan harga jual Per /kg (per kilogram) adalah sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat guna mempertahankan hak hukumnya dengan mengajukan gugatan ke Panitera Pengadilan Negeri Kisaran dengan total keseluruhan biaya operasional jasa Adokat yang harus dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateril;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasinya secara psikologi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, yang semua itu menurut hukum dapat dimintakan pengganti dalam bentuk uang tunai, oleh karenanya Penggugat meminta ganti kerugian immateril akibat perbuatan Para Tergugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap objek perkara 1 dan perkara 2, yaitu atas tanah yang terletak di :

- o Dusun III No. 1 Kuala, Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan Prov. Sumatera Utara, dengan ukuran 25M x 200M (1/2 Hektare), tanah mana diperoleh Penggugat dari Palemon Siregar/Nagari Siregar berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi/Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 21 September 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Perbangunan, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan A. Marhite Ht. Balian sepanjang 100M.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Nai Setia Br. Saragih sepanjang 100M.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Masuk Kuala sepanjang 25M.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas Pasar enam (VI) sepanjang 25M
- o Dusun III No. 1 Kuala, Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan Prov. Sumatera Utara, dengan ukuran 25M x 200M (1/2 Hektare), tanah mana diperoleh Penggugat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 21 September 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Perbangunan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Nan Setia Habeahan, sepanjang 200M.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan M. Sitohang
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Masuk Kuala.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas Pasar Empat (IV).
7. Menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara a quo dibacakan;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada Putusan ini ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat formil;
- B. Tentang identitas Penggugat dan Tergugat;
- C. Tentang gugatan *Obscuur Libel*;
- D. Tentang gugatan *Error Persona Standi In Judicio*;
- E. Tentang gugatan Penggugat terhadap Tergugat *Error In Persona*;
- F. Tentang gugatan *Error In Objekto*;
- G. Gugatan salah kewenangan (*Distribut ie van rechtsmacht*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor id

memberikan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonsi:

- Mengabulkan gugatan tergugat d.k/penggugat d.r untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tidak benar tergugat d.k/penggugat d.r telah menguasai dan mengusahai objek perkara aquo dengan tanpa hak dan tanpa seizin penggugat d.k/tergugat d.r;
- Menyatakan dalam hukum adalah tidak syah transaksi jual beli sebagaimana surat penyerahan ganti rugi/surat penyerahan hak milik tertanggal 21 September 1995 untuk dan atas kedua bidang objek tanah yang dikuasai dan dikelola oleh tergugat d.k/penggugat d.r saat ini.karena surat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk menyangkal atas tanah dalam penguasaan tergugat maupun kepemilikan hak atas tanah orangtua tergugat yang terletak pada Kuala nomor 3 Dusun III Desa Perbangunan;
- Oleh karena itu menyatakan dalam hukum adalah tidak berlaku dan tidak berkekuatan sebagai bukti surat penyerahan hak milik tertanggal 21 September 1995 untuk dan atas kedua bidang objek tanah yang dikuasai dan dikelola oleh tergugat d.k/penggugat d.r saat ini. Karena tidak memiliki kekuatan pembuktian atas tanah yang terletak pada Kuala Nomor 3 Dusun III Desa Perbangunan, sebab dalam gugatan Penggugat d.k/tergugat d.r bahwa letak tanah disebutkan Dusun III 1 Kuala Desa Perbangunan;
- Juga menyatakan dalam hukum bahwa segala apapun landasan dasar maupun surat-surat yang menjadi pedoman terbitnya surat penyerahan ganti rugi/surat penyerahan hak milik tertanggal 21 september 1995 atas objek perkara 1 dan objek perkara 2 tersebut adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk menyangkal atas tanah dalam penguasaan dan pengusahaan tergugat maupun kepemilikan hak atas tanah orangtua tergugat yang terletak pada Kuala nomor 3 Dusun III Desa Perbangunan;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhadap tergugat d.k/penggugat d.r adalah tergugat d.k/penggugat d.r telah dirugikan baik materil maupun immaterial, sehingga penggugat d.k/tergugat d.r patut untuk dihukum;

- Menghukum penggugat d.k/tergugat d.r untuk mengganti kerugian yang telah diderita tergugat d.k/penggugat d.r yakni:

### 1. Kerugian materil.

Bahwa kerugian materil adalah sewa tanah pertanian produktif setiap musim tanam adalah Rp8.000.000,00/hektare. Yang dalam satu tahun adalah 2 kali musim tanam maka sewa tanah dalam satu tahun adalah sebesar  $2 \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}16.000.000,00$ , dan jika diperhitungkan sewa tanah dalam setahun tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh penggugat d.k/tergugat d.r sejak tahun 1991 (perikatan gadai 14 oktober 1991) sampai tahun 2016 adalah selama 23 tahun, maka tergugat d.k/penggugat d.r telah dirugikan senilai  $25 \text{ tahun} \times \text{Rp}16.000.000,00 = \text{Rp}400.000.000,00$  (empat ratus juta rupiah);

### 2. Kerugian immateril

Kerugian immateril tergugat d.k/penggugat d.r adalah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai akibat gugatan maupun tindak tanduk perbuatan penggugat d.k/tergugat d.r selama ini sebelum dalam perkara *a quo*. Karena ibunya tergugat d.k/penggugat d.r secara psikologis telah teraniaya dan diperlakukan seolah bukan sebagai manusia yang normal dengan berbagai ancaman yang membuat merasa ketakutan serta tidak mampu untuk mengatakan apaun terhadap pihak penggugat d.k/tergugat d.r;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebahagian oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Tjb tanggal 27 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penyerahan Ganti Rugi/Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 21 September 1995, sebagai dasar Penggugat memperoleh hak atas objek perkara 1 dan 2;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat (objek perkara 1 dan objek perkara 2) kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa syarat apapun setelah Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap dan apabila diperlukan dengan menggunakan bantuan dan pengamanan dari alat keamanan negara seperti Kepolisian Republik Indonesia dan/atau penegak hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada Putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.149.000,00 (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 398/Pdt/2017/PT.MDN tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2593 K/Pdt/2018 yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 398/Pdt/2017/PT.MDN tanggal 25 Januari 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Tjb tanggal 27 September 2017;

### MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan dalam hukum tidaklah benar bahwa Tergugat d.k/Penggugat d.r/Pemohon telah menguasai dan mengusahi objek perkara *a quo* dengan tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat d.k/Tergugat d.r/Termohon;
- Menyatakan dalam hukum adalah tidak syah transaksi jual beli sebagaimana surat penyerahan ganti rugi/surat penyerahan hak milik tertanggal 21 September 1995 yang didalilkan oleh Termohon untuk dan atas kedua bidang objek tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat d.k/Pemohon;
- Oleh karena itu menyatakan dalam hukum adalah tidak berlaku dan tidak berkekuatan sebagai bukti surat penyerahan ganti rugi/surat penyerahan hak milik tertanggal 21 September 1995 untuk dan atas kedua bidang objek tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat d.k/pemohon;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga saya akan memeriksa dan memutus segala perkara kasasi maupun surat-surat yang dikaitkan oleh Penggugat/Termohon terhadap surat penyerahan ganti rugi/surat penyerahan hak milik tertanggal 21 September 1995 atas objek perkara 1 dan objek perkara 2 tersebut adalah, tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk menyangkal atas tanah dalam penguasaan dan pengusahaan Tergugat maupun kepemilikan hak atas tanah orangtua Tergugat/Pemohon;

- Oleh karenanya gugatan Penggugat d.k/Termohon tersebut terhadap Tergugat d.k/Pemohon telah merugikan baik secara materil maupun immateril. Sehingga Penggugat d.k/Termohon patut dihukum;
- Menghukum Penggugat d.k/Termohon untuk mengganti kerugian yang telah diderita Tergugat d.k/Pemohon yakni:

Kerugian materil

Bahwa kerugian materil adalah sewa tanah pertanian produktif setiap musim tanam adalah Rp8.000.000,00 per hektare. Yang dalam satu tahun adalah 2 kali maka Tergugat d.k/Pemohon telah dirugikan selama 25 tahun yakni senilai 25 tahun x Rp16.000.000,00 = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Kerugian Immateril

Kerugian immateril Tergugat d.k/Pemohon adalah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena mengalami penderitaan batin dan moril

- Menghukum Penggugat d.k/Termohon dan Turut Tergugat/Turut Termohon secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara dari semua tingkatan yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2018 kontra memori kasasi tanggal 16 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana jual beli objek sengketa antara Penggugat selaku pembeli dengan pemilik asal (Paleman Siregar) selaku penjual telah dilakukan secara terang dan tunai dihadapan Kepala Desa, sehingga Penggugat dapat dinilai sebagai pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAHAT HABEAHAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAHAT HABEAHAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Anggota Majelis dan Hakim Mahkamah Agung RI, dan Panitera Pengganti  
putusan mahkamah agung untuk para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630325 198803 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)